

Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization* dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Arti Widiyawati¹ Meta Nursita²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia^{1,2}

Email: widiyaarti5@gmail.com¹ dosen02628@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh transfer pricing, thin capitalization, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor consumer no cyclical di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan hasil sebanyak 25 perusahaan selama periode 2020-2024. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer pricing, thin capitalization dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial variabel thin capitalization berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan transfer pricing dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Transfer pricing, thin capitalization, kepemilikan institusional, penghindaran pajak

Abstract

This study aims to analyze and examine the influence of transfer pricing, thin capitalization, and institutional ownership on tax avoidance. The study utilizes secondary data derived from the financial statements of non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020–2024 period. A purposive sampling method was employed, resulting in a sample of 25 companies over the 2020–2024 period. Hypothesis testing was conducted using multiple linear regression analysis. The results indicate that transfer pricing, thin capitalization, and institutional ownership simultaneously influence tax avoidance. Individually, the thin capitalization variable affects tax avoidance, whereas transfer pricing and institutional ownership do not.

Keywords: Transfer Pricing, Thin Capitalization, Institutional Ownership, Tax Avoidance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam pembiayaan suatu negara, sehingga sangat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Pajak adalah komponen penting dari struktur pendapatan negara. Dengan demikian, pemerintah Indonesia terus meningkatkan target penerimaan pajaknya. Selain berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, pajak juga berfungsi sebagai penerimaan negara. Oleh karena itu, pencapaian target penerimaan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi pajak terpenuhi. Namun, metode penghindaran pajak adalah salah satu dari beberapa hambatan yang menghalangi pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada, Setiawan & Putra (2024).

Pajak di pandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan perusahaan sehingga mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Penghindaran pajak telah menjadi salah satu isu penting di tingkat global yang memungkinkan perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan di berbagai negara, termasuk di negara

yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah dengan tujuan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan mengurangi beban pajak, Fitri & Dwita (2023).

Fenomena penghindaran pajak (tax avoidance) terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dimana pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman tersebut terdapat indikasi tax avoidance dan cara yang dilakukan adalah transfer pricing. Transfer pricing terindikasi karena laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbilang baik, yaitu pada kuartal 1 tahun 2020 senilai 1,4 triliun tetapi saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan penjualan saham. Pada kuartal 1 tahun 2019 hingga kuartal 1 tahun 2020 laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan 4% menjadi Rp 1,4 triliun. Pada bulan Mei tahun 2020 menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan drastis hingga 6,67% menjadi Rp 5.600/saham dan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun hingga 6,98% menjadi Rp 8.325/saham. Menurut Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan penurunan saham tersebut tidak lepas dari respon investor terhadap mahal nya akuisisi saham Pinehill Corpora Limited.



Gambar 1. Grafik Tinjauan Keuangan Pasar Saham

Berdasarkan grafik, disimpulkan bahwa kepercayaan investor jatuh karena isu tata Kelola perusahaan yang melakukan dugaan transfer 3 pricing dan keputusan akuisisi yang kontroversial, meskipun perusahaan sebenarnya sedang mencetak laba tinggi, namun masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kerugian nasional karena penerimaan pajak berkurang, yang dapat menghambat pembelanjaan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Wardana & asalam 2022). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, seperti Transfer pricing, thin capitalization, kepemilikan institusional. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu melakukan tranfer pricing. Ketika perusahaan multinasional mengalokasikan keuntungan sebelum pajaknya ke negara-negara di mana bisnisnya beroperasi, ini disebut transfer pricing. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Pramita 2021), (Ernawati & Simbolon 2023) yang menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Widiyantoro & Sitorus 2020) dan (Latif & Ajimat 2023) menemukan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah Thin capitalization. Thin capitalization merupakan strategi pendanaan perusahaan yang lebih memprioritaskan utang dibandingkan modal ekuitas guna meminimalkan penghasilan kena pajak, Anggraeni &

Oktaviani (2021). Berbeda dengan dividen pada investasi modal yang dikenakan pajak, pendanaan melalui utang memberikan keuntungan berupa beban bunga yang bersifat deductible cost (dapat mengurangi penghasilan kena pajak). Akibatnya, semakin tinggi proporsi utang yang digunakan, semakin besar pula beban bunga yang dibayarkan sehingga laba kena pajak dan total beban pajak badan menjadi lebih kecil. Penelitian mengenai pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Tarmizi & Perkasa (2022) yang menyatakan bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena peningkatan thin capitalization akan menyebabkan penghindaran pajak perusahaan meningkat. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Oktaviani 2021), (Latif & Ajimat 2023) bahwa thin capitalization tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Menurut Rananda (2023), Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan lembaga investasi lainnya. kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang dapat menekan praktik penghindaran pajak. Artinya, tingginya kepemilikan institusional cenderung berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wardana & asalam (2022), menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian (Rananda 2023) dan (Arliani & Dinda 2023) mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Teori*)

Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa agency theory berurusan dengan analisis pengendalian manajemen atas berbagai bentuk hubungan kontraktual antara pemilik (principal) dan perwakilan (agen) yang ditunjuk oleh prinsipal untuk mewakili mereka dalam transaksi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anindya & Yuyetta (2020) teori agensi didefinisikan sebagai hubungan antara prinsipal dan agen dimana Pemegang saham selaku principal mendelegasikan tugas dan tanggung jawab bisnisnya kepada manajemen (agent), dan manajemen diharapkan dapat menerima tanggung jawab tersebut secara penuh guna mencapai hasil berupa keuntungan yang optimal. Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat ketidakselarasan kepentingan antara pemerintah sebagai principal (pemungut pajak) dan manajemen perusahaan sebagai agent (pembayar pajak). Konflik ini muncul karena pemerintah mewajibkan manajemen untuk menyetorkan pajak sesuai aturan, sementara manajemen memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Penurunan laba 13 akibat pembayaran pajak tersebut menjadi krusial bagi manajemen karena berdampak langsung pada pengurangan penghasilan atau bonus yang akan mereka terima. Oleh karena itu, untuk menjembatani benturan kepentingan tersebut dan memastikan perolehan bonus tetap maksimal, manajemen cenderung melakukan tindakan oportunistik berupa penghindaran pajak (tax avoidance) demi meningkatkan laba perusahaan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah hambatan untuk mengumpulkan pajak, yang mengakibatkan penurunan jumlah uang yang diterima negara yang berasal dari wajib

pajak (Sinaga & Malau, 2021). Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya dengan cara memanfaatkan kelemahan - kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Rumus penghindaran pajak (tax avoidance):

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{EBIT}$$

(Sumber, Alfarasi & Muid, 2022)

Transfer Pricing

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2011, transfer pricing merupakan penetapan harga bisnis antara kelompok yang memiliki ikatan khusus dimana pihak yang terlibat dalam transaksi menentukan harga dengan menurunkan atau menaikkan harga sebenarnya daripada harga sebenarnya. Perusahaan melakukan transfer pricing, keuntungan yang diperoleh dari perusahaan di Indonesia ditransfer ke perusahaan perantara di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungannya (Wardana & asalam 2022).

Rumus menghitung transfer pricing:

$$Transfer\ Pricing = \frac{Piutang\ Usaha\ pihak\ berafiliasi}{Total\ Piutang}$$

(Alfarizi, dkk 2021).

Thin Capitalization

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK, thin capitalization adalah suatu skema yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mendominasi struktur modal melalui penggunaan utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri. Menurut Tarmizi & Perkasa (2022) Thin capitalization adalah kondisi ketika perusahaan lebih banyak menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dibandingkan modal sendiri (ekuitas). Penggunaan utang yang lebih besar dapat mengurangi beban pajak karena biaya bunga utang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Rumus menghitung thin capitalization:

$$TCAP = \frac{Utang}{Modal}$$

(SumberTarmizi & Perkasa 2022)

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan perusahaan investasi. Menurut Aulia & Gozali (2025) kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat berasal dari berbagai pihak, seperti perusahaan lain dan perusahaan institusi lainnya berdasarkan persentase jumlah saham yang dimiliki perusahaan institusi dibanding dengan total saham yang beredar. Rumus:

$$Kepemilikan\ Institusional = \frac{Kepemilikan\ Institusional}{Saham\ yang\ beredar}$$

Sumber: (Aulia & Gozali 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif. Metode penelitian asosiatif merupakan bagian dari penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, di mana realitas dianggap dapat diamati, diukur, dan diklasifikasikan secara objektif (Sugiyono, 2023:16). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih melalui proses yang bersifat deduktif, dimulai dari teori hingga perumusan hipotesis yang kemudian diuji menggunakan data empiris. Penelitian ini menguji tentang Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization dan kepemilikan institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2024 dengan menggunakan data sekunder. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari bulan ke 1 hingga bulan ke 12 tahun 2026. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan Consumer non Cyclical periode 2020-2024. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi dengan bantuan E-views 12 series.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ukuran nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak E-Views versi 12. Ringkasan data tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 3
Hasil Statistik Deskriptif

Date: 06/28/26				
Time: 05:44				
Sample: 2020 2024				
	Y	X1	X2	X3
Mean	0.286764	0.341126	1.196220	0.743856
Median	0.234509	0.241031	0.754652	0.796847
Maximum	1.889683	0.987430	6.465892	0.925114
Minimum	0.013486	0.001683	0.034605	0.384092
Std. Dev.	0.227300	0.317121	1.251791	0.151331
Skewness	3.931787	0.562356	1.983269	-0.430299
Kurtosis	23.79946	2.020737	6.619685	1.860430
Jarque-Bera	2575.278	11.58298	150.1852	10.62108
Probability	0.000000	0.003053	0.000000	0.004939
Sum	35.84548	42.64072	149.5275	92.98204
Sum Sq. Dev.	6.406509	12.47013	194.3057	2.839749
Observations	125	125	125	125
Sumber: Output Eviews 12 (2026)				

Berdasarkan pada output analisis statistik deskriptif terhadap 25 sampel penelitian sepanjang tahun 2020 hingga 2024, penelitian berikut memakai total 125 data observasi. Rincian output dijelaskan melalui analisis sebagai berikut:

1. Nilai Variabel Dependen (Y) yaitu Penghindaran Pajak hasil uji menunjukkan nilai minimum sebesar 0.013486 yang terjadi pada PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 1.889683 yang terjadi pada PT Millennium Pharmacon Internati pada tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 0.286764 lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0.227300 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel Y yaitu penghindaran pajak ini merata.
2. Nilai Variabel Independen (X1) yaitu Transfer Pricing hasil uji menunjukkan nilai minimum sebesar 0.001683 yang terjadi pada PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk pada tahun 2024. Nilai maksimum sebesar 0.987430 yang terjadi pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk pada tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 0.341126 lebih besar dibandingkan dengan nilai standar

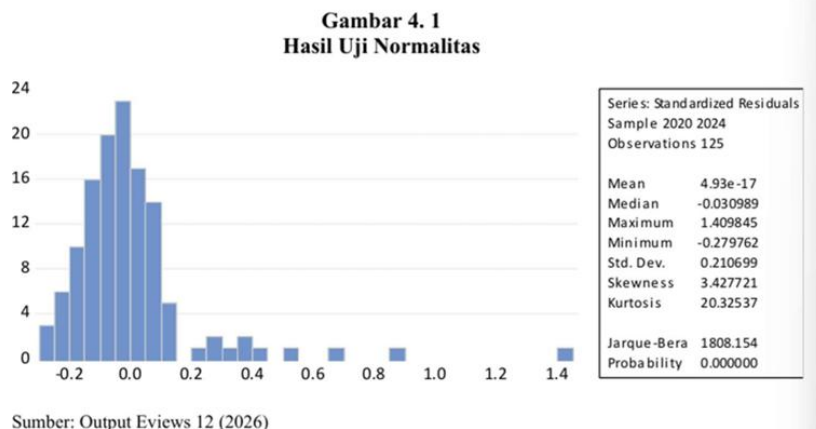
deviasi sebesar 0.317121 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel XI yaitu transfer pricing memiliki sebaran data yang merata.

3. Nilai Variabel Independen (X2) yaitu Thin Capitalization hasil uji menunjukkan nilai minimum sebesar 0.034605 yang terjadi pada PT Sariguna Primatirta Tbk pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 6.465892 yang terjadi pada PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2024. Nilai rata-rata sebesar 1.196220 lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 1.251791 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel X2 yaitu Thin Capitalization memiliki data yang sangat variatif atau tidak merata seiring dengan penyebaran data satu dengan lainnya lebih besar dari nilai rata-rata.
4. Nilai Variabel Independen (X3) yaitu Kepemilikan Institusional hasil uji menunjukkan nilai minimum 69 sebesar 0.384092 yang terjadi pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0.925114 yang terjadi pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk pada tahun 2020-2024. Nilai rata-rata sebesar 0.743856 lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0.151331 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel X3 yaitu kepemilikan institusional ini merata.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali dan Ratmono (2020:145) "Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi data telah memenuhi persyaratan distribusi normal dan apakah residual dalam model regresi sudah terdistribusi secara normal".



Berikut adalah hasil uji normalitas: Berdasarkan hasil output eviws pada gambar 4.1 diperoleh nilai Jarque Bera sebesar 1808,154 dengan nilai probability sebesar 0,000000 nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifkansi ($0,000000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Apabila data tidak menunjukkan distribusi normal, maka dapat digunakan asumsi Central Limit Theorem (CLT), yaitu apabila jumlah observasi melebihi 30, uji normalitas tidak lagi menjadi syarat utama, sebab distribusi sampling error term telah mendekati normal (Ajija dkk, 2019:42).

Uji Multikolineritas

Ghozali (2020:71) "Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independent). Uji multikolinearitas di uji dengan korelasi sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.173242	-0.144659
X2	-0.173242	1.000000	0.159608
X3	-0.144659	0.159608	1.000000

Sumber: Output Eviews 12 (2026)

Berdasarkan hasil output evIEWS tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi dibawah nilai 0,85 yang menunjukkan bahwa model regresi tidak terdapat indikasi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat ketimpangan varians dari suatu titik data ke titik data berikutnya untuk suatu model regresi. Uji multikolinearitas di uji dengan korelasi sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS_RES
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/28/26 Time: 19:11
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 125
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.006559	0.006455	-1.016068	0.3116
X1	-0.001734	0.003885	-0.446337	0.6562
X2	0.000749	0.000987	0.758953	0.4494
X3	0.015955	0.008139	1.960337	0.0523

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas antar variabel independen berada diatas > 0.05, dengan nilai variabel transfer pricing sebesar 0.6562, variabel Thin Capitalization sebesar 0.4494, variabel kepemilikan institusional sebesar 0.0523. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas karena nilai probabilitas masing-masing variabel diatas 0.05.

Uji AutoKorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menemukan apakah ada keberadaan autokorelasi, dan uji Durbin Watson (DW test) digunakan untuk tujuan tersebut. Pengambilan keputusan terkait dengan keberadaan autokorelasi didasarkan apabila Nilai DW sebesar -2 atau kurang mengindikasikan adanya autokorelasi positif. Nilai DW antara -2 dan +2 menunjukkan tidak ada autokorelasi dan jika Nilai DW lebih besar dari +2 mengindikasikan adanya autokorelasi negatif.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Autokorelasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.087274	Mean dependent var	0.208375
Adjusted R-squared	0.064644	S.D. dependent var	0.204788
S.E. of regression	0.198058	Sum squared resid	4.746476
F-statistic	3.856626	Durbin-Watson stat	1.828531
Prob(F-statistic)	0.011224		

Sumber: Output Eviews 12 (2026)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan Uji Durbin-Watson pada tabel 4.13, diperoleh nilai sebesar 1.8288531. Nilai ini yakni berada dalam kisaran -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menggambarkan kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen; nilai R berkisar antara 0 dan 1, dan nilai R^2 yang mendekati satu mengindikasikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen terdapat pada variabel-variabel independen.

Tabel 4. 15
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Weighted Statistics

R-squared	0.087274	Mean dependent var	0.208375
Adjusted R-squared	0.064644	S.D. dependent var	0.204788
S.E. of regression	0.198058	Sum squared resid	4.746476
F-statistic	3.856626	Durbin-Watson stat	1.828531
Prob(F-statistic)	0.011224		

Sumber: Output Eviews 12 (2026)

Berdasarkan hasil output Eviews 12 Tabel 4.15 menyajikan hasil pengujian koefisien determinasi R^2 yang menunjukkan nilai Adjusted R-squared sebesar **0,064644**. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sebesar 6,4% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu transfer pricing, thin capitalization, kepemilikan institusional. Sementara itu, sisanya sebesar 93,6% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen dalam penelitian berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F sebagai berikut:

Tabel 4. 16
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Weighted Statistics			
R-squared	0.087274	Mean dependent var	0.208375
Adjusted R-squared	0.064644	S.D. dependent var	0.204788
S.E. of regression	0.198058	Sum squared resid	4.746476
F-statistic	3.856626	Durbin-Watson stat	1.828531
Prob(F-statistic)	0.011224		

Sumber: Output Eviews 12 (2026)

Berdasarkan hasil output Eviews 12 Tabel 4.16 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,011224 dan nilai F-hitung sebesar 3,856626. Sedangkan nilai F-tabel sebesar 2,68 yang ditentukan dari Tabel Persentasi Titik Distribusi Probabilitas F sebesar 0,05, $df_1 = k-1 = 2$, dan $df_2 = n-k = 123$. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 ($0,011224 < 0,05$), F-hitung lebih besar dibandingkan nilai F-tabel berdasarkan nilai tersebut ($3,856626 > 2,68$). Hal ini menunjukkan bahwa uji simultan F, secara simultan variabel penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor transfer pricing (X1), thin capitalization (X2), dan kepemilikan institusional (X3).

Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independent yang diteliti yaitu Transfer Pricing, Thin Capitalization dan Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak. Adapun hasil dari Uji Secara Parsial (Uji t) sebagai berikut:

Tabel 4. 17
Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.112445	0.127867	0.879395	0.3809
X1	-0.099518	0.074519	-1.335469	0.1842
X2	0.043332	0.018998	2.280917	0.0243
X3	0.210298	0.162307	1.295678	0.1976

Sumber: Output Eviews 12 (2026)

Dalam pengujian ini, jumlah data pengamatan yang digunakan sebanyak $n = 125$, dengan jumlah variabel independen dan dependen sebanyak $k = 4$. Derajat kebebasan (df) diperoleh sebesar $df = n - k$, yaitu $125 - 4 = 121$. Taraf signifikansi α sebesar 0,05, maka nilai T-tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 1,97976.

1. Hasil pengujian variabel transfer pricing (X1) diperoleh nilai T-statistic/T-hitung sebesar -1.335469 dengan T-tabel sebesar 1,97976 dan nilai probabilitas sebesar 0,1842. Sehingga nilai T-hitung ($-1.335469 < 1,97976$) lebih kecil dibandingkan nilai T-tabel. Nilai probabilitas sebesar 0,1842 lebih besar dibandingkan tingkat standar, yaitu 0,05 ($0,1842 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Hasil pengujian variabel thin capitalization (X2) diperoleh bahwa nilai T-statistic atau T-hitung sebesar 2.280917 dengan nilai T-tabel sebesar 1,97976 dan nilai probabilitas sebesar 0,0243. Sehingga dapat diperoleh nilai T-hitung ($2,280917 > 1,97976$) lebih besar dibandingkan nilai T-tabel. Nilai probabilitas sebesar 0,0243 lebih kecil dibandingkan tingkat standar error, yaitu 0,05 ($0,0243 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial thin capitalization memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Hasil pengujian variabel kepemilikan institusional (X3) diperoleh bahwa nilai T-statistic atau T-hitung sebesar 1.295678 dengan nilai T-tabel sebesar 1,97976 dan nilai probabilitas sebesar 0,0243. Sehingga diperoleh nilai T-hitung ($1,295678 < 1,97976$) lebih kecil dibandingkan nilai T-tabel. Nilai probabilitas sebesar 0,1976 lebih besar dibandingkan tingkat standar error, yaitu 0,05 ($0,1976 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel transfer pricing, thin capitalization, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.
2. Variabel transfer pricing tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini ditolak karena meskipun ada potensi perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen, praktik transfer pricing tidak selalu digunakan sebagai alat untuk menekan pajak. Artinya, keputusan manajemen dalam menentukan harga transfer mungkin lebih dipengaruhi oleh kebutuhan operasional, strategi bisnis, atau kepentingan perusahaan secara umum, bukan semata-mata untuk menghindari pajak.

3. Variabel thin capitalization berpengaruh terhadap manajemen pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima. Dimana perusahaan menyeimbangkan manfaat pajak dari utang (pengurang pajak karena bunga) dengan biaya kebangkrutan dan biaya agensi yang timbul dari utang berlebih menunjukkan bahwa manfaat pajak dari peningkatan leverage cukup kuat untuk mempengaruhi perilaku perusahaan menuju penghindaran pajak, meskipun ada potensi biaya lain.
4. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, sehingga hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini ditolak. Dimana kehadiran pemegang saham institusional diharapkan mengurangi oportunisme manajer melalui pengawasan yang lebih kuat, namun pengawasan tersebut tampaknya tidak cukup efektif atau institusi mungkin tidak aktif mengintervensi sehingga tidak mempengaruhi perilaku penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarasi, R., & Muid, D. (2022). Pengaruh financial distress, konservatisme, dan sales growth terhadap tax avoidance perusahaan (studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1).
- Aulia, A. P., & Ghazali, I. (2025). Pengaruh Koneksi Politik Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023). *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(2).
- Basuki, A. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews). 1-236.
- Fathurrahman, I., Andriyanto, W. ., & Sari, R. . D. P. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komite audit dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. 7, 6.
- Ghozali Imam. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 26. In Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). 25 GRAND THEORY : 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis (hal. [http://eprints.umm.ac.id/72017/3/BAB II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/72017/3/BAB%20II.pdf) 10-22). Yoga Pratama.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, konsep dan aplikasi dengan Eviews 10.
- Kurniawati, D. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Variabel Pemoderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara*, 1(1), 44-50.
- Latif, M. A., & Ajimat, A. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 390-401.
- Pertiwi, F. V., & Masripah, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Transfer Pricing, dan Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting Student Research Journal*, 2(1), 1-19.
- Rahmadhani, G., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Journal of Tax and Business*, 5(1), 35-47.
- Selistiaweni, S., Ariefiara, D., & Samin, S. (2020, November). Pengaruh kepemilikan keluarga, financial distress dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 1, pp. 751-763).

- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95-104.
- Sinaga, G. U., Sudarmaji, E., & Astuti, S. B. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 20(1), 93-111.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2 Ed., Vol.29). Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Sutopo (ed.); Kesatu) Alfabeta.
- Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47 61.
- Wardana, R., & Nurhasanah, N. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 10-28.
- Zuhaida, I. (2022). Praktik Penghindaran Pajak di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 192-198.